



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 24 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Iip Purwantini Jeane Mamonto, S.H.**

2. **Nur Fauzi Lucky Mokoginta, S.H.,**

Advokat, berkantor pada Kantor Hukum "Iip Purwantini Jeane Mamonto & Associates beralamat di Jalan Mimosa No. 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor: 2/Sk.Kh/5/2023/PA.Tty tanggal 6 November 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email iipjmamonto@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXX tempat dan tanggal lahir XXXXX, 3 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2023 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 6 November 2023 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 September 2001, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kotabunan dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 1 September 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di Desa XXXXXXXX, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak kandung dan seorang anak asuh yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 26 Januari 2002 (Usia 21 tahun)
 - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 10 Desember 2007 (Usia 15 tahun)
 - 3.3. ANAK 3, lahir tanggal 15 September 2014 (Usia 9 tahun)
 - 3.4. ANAK ASUH (anak asuh), lahir tanggal 4 Januari 2004 (Usia 19 tahun)
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal September 2019 sampai puncaknya terjadi pada April 2023;
4. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 4.1. Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi tanpa pemberitahuan dan jika Penggugat bertanya kemana saja semalam, Tergugat diam dan mengabaikan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh hanya karena percakapan pertemanan lewat chat Whatsapp Penggugat, setiap kali cek-cok Tergugat hanya mengulang-ulang menuduh Tergugat selingkuh hanya didasarkan pada chat Whatsapp;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.



- 4.3. Bersama namun sudah tidak saling tegur sapa, hingga akhir 2022 Penggugat mengizinkan Tergugat menikah siri dengan perempuan lain dan mereka menikah pada Februari 2023, namun sejak Penggugat menikah lagi, hubungan Tergugat dengan Penggugat tidak kunjung membaik, karena perilaku Tergugat tidak berubah dan sering marah dan jika marah hanya mengulang-ulang menuduh Tergugat selingkuh hanya didasarkan pada chat Whatsapp tersebut;
- 4.4. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak April 2023 dan Tergugat minta masing-masing mengurus hidup sendiri-sendiri, namun Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, sehingga pada Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana Penggugat tinggal di Desa XXXXXXXX dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXX;
5. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan berkali-kali bicara secara baik-baik dan berharap Tergugat berubah, bahkan dibantu keluarga kedua belah pihak, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia, bahkan anak tertua (ANAK 1) yang kuliah di Tasikmalaya, Jawa Barat, sampai cuti kuliah dan pulang ke Desa Buyat karena perselisihan orangtuanya dan hingga sekarang belum lanjut kuliah;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan oleh karena itu Penggugat berketetapan hati bahwa jalan satu-satunya dan terbaik adalah mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa merujuk Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, maka dalam gugatan ini Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah *iddah, mut'ah* dan nafkah *madliyah* dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.



- 7.1. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai wirausaha (penambang) dengan penghasilan per bulan sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan *Mu'tah* berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- 7.2. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir berupa uang terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2022 dan terus berjalan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 7 bulan yang setiap bulannya senilai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir untuk anak pertama per bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), anak kedua yang masih bersekolah pondok pesantren di Jawa Barat per bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta anak bungsu yang masih di sekolah dasar per bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total nafkah untuk anak-anak senilai Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada posita angka 9 (dua) di atas sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tercatat Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 6, 14 dan 22 November 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tanggal 1 September 2001, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXX, tanggal 2 Mei 2023, atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kotabunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung dan seorang anak asuh;
- Bahwa anak pertama bernama ANAK 1 saat ini tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXX, anak kedua ANAK 2 sedang menempuh pendidikan di Jawa Barat, anak ketiga ANAK 3 saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan seorang anak asuh bernama ANAK ASUH saat ini sedang menempuh Pendidikan di Jawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2019, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidak harmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat dari cerita orang tua Penggugat, bahkan saat ini hubungan saya dengan Tergugat juga seperti orang asing;
- Bahwa berdasarkan berita (cerita orangtua Penggugat) Tergugat curiga kepada Penggugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman laki-laki Penggugat lewat chattingan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman Bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengelola tambang emas dan Tergugat adalah bos atau pemimpinnya;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara keduanya dan tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan agar rukun kembali oleh keluarga baik dari keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kotabunan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung pertama bernama ANAK 1, saat ini tinggal Bersama Tergugat, kedua ANAK 2 saat ini sedang kuliah di Jawa Barat, dan seorang lagi telah meninggal dunia sejak masih balita;
 - Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat memiliki anak asuh bernama ANAK 3atul saat ini tinggal bersama Penggugat dan ANAK ASUH saat ini sedang kuliah di Jawa Barat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah menikah sirri dengan seorang perempuan yang bernama Sabna, berdasarkan pengakuan dari Tergugat kepada Saksi, bahkan Tergugat sering mengunjungi wanita tersebut di rumah orang tuanya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengelola tambang emas;
 - Bahwa Tergugat memiliki kendaraan roda empat sebanyak satu unit, kendaraan roda dua satu unit dan usaha Kafe/Resto yang sekarang dikelola oleh Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa Saksi telah berusaha menasehati agar Penggugat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat bersikeras ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat;
3. **SAKSI III**, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Saksi bekerja dan tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kotabunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung pertama bernama ANAK 1, saat ini tinggal Bersama Tergugat, kedua ANAK 2 saat ini sedang kuliah di Jawa Barat, dan seorang lagi telah meninggal dunia sejak masih balita;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat memiliki anak asuh bernama ANAK 3atul saat ini tinggal bersama Penggugat dan ANAK ASUH saat ini sedang kuliah di Jawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Sabna, yang Saksi ketahui melalui foto pernikahan yang ditunjukkan oleh adik Tergugat kepada Saksi juga Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak ada di rumah karena sedang bekerja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wirausaha salah satunya pemilik/bos tambang emas;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat berpenghasilan lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per pembakaran emas;
- Bahwa pembakaran emas dilakukan 3 sampai 4 kali dalam sepekan atau lebih kurang 12 kali sebulan;
- Bahwa Saksi mengetahui penghasilan Tergugat karena Saksi sering di perintahkan oleh Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) ke rekening pihak ketiga sebagai jasa sewa alat berat (eskavator) dan transferan itu juga kadang 2 kali dalam sebulan dengan jumlah yang berbeda-beda;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat juga memiliki asset berupa kendaraan roda 4 sebanyak satu unit merek Avanza, kendaraan roda dua satu unit, kafe/resto yang sekarang dikelola oleh Penggugat dan Bengkel Mobil yang dikelola oleh adik kandung Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa setelah berpisah, seathu Saksi tidak pernah ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tercatat Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 6, 14 dan 22 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi tanpa pemberitahuan dan jika Penggugat bertanya kemana saja semalam, Tergugat diam dan mengabaikan Tergugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh hanya karena percakapan pertemanan lewat chat Whatsapp Penggugat, setiap kali cek-cok Tergugat hanya mengulang-ulang menuduh Tergugat selingkuh hanya didasarkan pada chat Whatsapp, sebelum akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat masih bersama namun sudah tidak tegur sapa, hingga Tergugat meminta izin untuk menikah siri dengan perempuan lain dan mereka menikah pada Februari 2023, namun sejak Penggugat menikah lagi, hubungan Tergugat dengan Penggugat tidak kunjung membaik, karena perilaku Tergugat tidak berubah dan sering marah dan jika marah hanya mengulang-ulang menuduh Tergugat selingkuh hanya didasarkan pada chat Whatsapp tersebut, sejak April 2023 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan Tergugat minta masing-masing mengurus hidup sendiri-sendiri, namun Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, sehingga pada Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana Penggugat tinggal di Desa XXXXXXXX dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXX (*posita gugatan Penggugat angka 4*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi pertama (SAKSI I), Saksi kedua (SAKSI II) dan Saksi ketiga (SAKSI III);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 September 2001 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan Tergugat adalah Kepala Keluarga dari seorang isteri yang bernama Yenni Modeong dan 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;

Menimbang, bahwa Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Penggugat adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat angka 3, angka 4 poin 4.3 dan poin 4.4, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga saat ini, dengan demikian Hakim berkesimpulan dalam persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terindikasi tidak harmonis yaitu sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga saat ini, dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri, sehingga dengan keadaan senyatanya tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Saksi 1 menerangkan mengenai posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah benar, sedangkan Saksi 2 dan Saksi 3 dalam

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya menerangkan mengenai posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah tidak benar dimana anak yang bernama ANAK 3 adalah anak asuh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta kebenaran atau keabsahan isi dari dokumen tersebut dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang tersebut. Sehingga meskipun dalam keterangannya Saksi 2 dan Saksi 3 Penggugat terkait anak yang bernama ANAK 3 adalah anak asuh dari Penggugat dan Tergugat, tidak dapat mengalahkan kekuatan pembuktian dari sebuah akta otentik, oleh karenanya selama tidak ada bukti otentik yang dapat membantah atau membuktikan sebaliknya terhadap keterangan dalam kartu keluarga tersebut, maka harus dipandang bahwa keterangan atau isi dalam kartu keluarga tersebut benar sehingga menjadi fakta yang kuat serta menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat menerangkan pekerjaan Tergugat sebagai seorang pengelola atau bos (pimpinan) dari usaha tambang emas, namun tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat tersebut, sedangkan Saksi 3 Penggugat menerangkan penghasilan yang tidak menentu dari Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tergantung seberapa banyak kegiatan pembakaran hasil tambang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 Penggugat terkait penghasilan Tergugat tidak di dukung dengan alat bukti lain, sehingga keterangan Saksi 3 Penggugat tersebut termasuk keterangan *unus testis nulus testis*, oleh karenanya keterangan Saksi 3 Penggugat terkait penghasilan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1, P.2 dan ketiga Saksi Penggugat serta persangkaan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 1 September 2001, karenanya

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini; (vide: bukti P.1)

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menikah sirri dengan seorang perempuan yang bernama Sabna; (vide: keterangan Saksi 2 dan Saksi 3 Penggugat)
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga saat ini; (vide: keterangan Saksi-Saksi Penggugat)
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini; (vide: Keterangan Saksi Penggugat dan persangkaan Hakim);
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3; (vide: bukti P.2, dan keterangan Saksi 1 Penggugat)
6. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai seorang pimpinan pengelola usaha tambang emas; (vide: keterangan Saksi-saksi Penggugat)
7. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal tidak berhasil;
8. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tentang mengabulkan gugatan (petitum poin 1) dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (petitum poin 2).

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *“matri monial guilt”* tetapi *“broken marriage”* atau *“az-zawwaj al-maksuroh”* (pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar’iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain, yang kuat misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur’ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, yang berbunyi :

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”*

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti cekcok terus menerus serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Halaman 17 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim setelah memeriksa seluruh alat bukti, berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum tentang menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah, Mut'ah dan Nafkah madliyah (petitum poin 3).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan apabila terjadi perceraian agar Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dimana tuntutan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selama isteri tidak terbukti nusyuz, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 bagian III huruf A poin 3;

Menimbang, bahwa mengenai pokok tuntutan/gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Halaman 18 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 80 ayat (7), Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 bagian III huruf A poin 3, yang pada pokoknya menyatakan apabila terjadi perceraian agar Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dimana tuntutan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selama isteri tidak terbukti nusyuz;
- Bahwa kriteria nusyuz menurut para ulama mazhab adalah "apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar" (**Hanafi**), seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan (**Maliki**), seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya (**Syafi'i**), seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan (**Hanbali**);
- Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh *Tergugat telah menikah sirri dengan seorang perempuan yang bernama Sabna, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama*, dimana hal tersebut tidak termasuk hak-hak suami yang harus dipenuhi dari seorang istri. Melainkan adab menghormati dan menghargai dari seorang isteri kepada kepada suami;
Pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak termasuk hak-hak suami yang menjadi kewajiban (dipenuhi) oleh seorang isteri. Oleh karenanya, sebelum istri dikatakan nusyuz maka perlu terlebih dahulu istri sudah diajarkan oleh suami jika istri tidak menjalankan kewajibannya;

Halaman 19 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Penggugatlah yang meninggalkan kediaman bersama, namun tidak diketahui apakah perginya Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa izin atau mendapatkan izin dari Tergugat;
- Bahwa dalam *Mughni Ibn Qudamah VI*: 295 disebutkan:

النشوز: متى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: "Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa ijin suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak termasuk kategori isteri yang nusyuz, oleh karena itu gugatan rekonvensi berupa nafkah, baik nafkah madliyah dan iddah yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah tersebut meskipun terbukti bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai pengelola tambang emas dan berposisi sebagai Bos/pimpinan pengelola, namun tidak dapat di ketahui nilai penghasilan yang didapatkan Tergugat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kesanggupan Tergugat terkait tuntutan, sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta harus sesuai dengan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak senyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitim Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Pengugat menuntut nafkah madliyah yang harus dibayar Tergugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan yaitu sejak bulan April hingga bulan Oktober 2023 berjumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah),

Halaman 20 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *l'anut Thalibin* Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحق ذلك في ذمته

Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";-*

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta bahwa Tergugat berpenghasilan dari pekerjaannya sebagai pengelola tambang emas, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga saat ini dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban masing-masing baik sebagai suami maupun isteri serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan kewajibannya berupa nafkah kepada Penggugat, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 (angka 7) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka gugatan nafkah madliyah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait madliyah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di atas terlalu besar, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL) terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Dalam hal nafkah *madliyah* (terhutang) adalah terkait kebutuhan pangan dan sandang saja, hal tersebut dapat dilihat dari biaya hidup yang ada di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebelum pisah). Adapun biaya hidup per orang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diberitakan oleh Jatim Network.com (Media Jawa

Halaman 21 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berjangkauan) pada bulan Juni 2023 adalah sebesar Rp1.196.621,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023 adalah sejumlah Rp3.485.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu melihat pekerjaan Tergugat dengan pertimbangan UMK Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan biaya hidup yang ada di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah sebagaimana diuraikan di atas serta dengan mempertimbangkan nilai kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim menentukan bahwa nafkah madliyah atau terhutang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dikalikan dikalikan 4 (empat) bulan, berjumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Petitusum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pengugat menuntut nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp30.00.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah 3 (tiga) bulan ditambah 10 hari, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 bagian III huruf A poin 2, oleh karena itu Tergugat wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil Syar'i yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

Halaman 22 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nafkah iddah yang dimaksud setelah sebuah perkawinan terjadi perceraian, yaitu terdiri atas kebutuhan pangan, sandang (kiswah) dan tempat tinggal (maskan), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah Tergugat kepada Penggugat dari akibat perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal dari Penggugat selama masa iddah (3 bulan di tambah 10 hari) dan juga kesanggupan dari Tergugat, adapun perkiraan kebutuhan tersebut untuk seorang wanita dewasa sebagai berikut:

1. Kebutuhan pangan.

Bahwa tentang kebutuhan pangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan nilai kelayakan, kepatutan dan pekerjaan (kemampuan) Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam penentuan nafkah madliyah (terhutang), dengan demikian besaran kebutuhan pangan yang harus dibayarkan Tergugat adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan selama masa iddah (3 bulan 10 hari) berjumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

2. Kebutuhan sandang (kiswah).

Bahwa yang dimaksud *kiswah* adalah pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat. Pemberian kiswah kepada istri yang ditalak merupakan tuntunan syariah yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban suami terhadap istri yang ditalaknya agar mantan istri tetap menutup auratnya sesuai ketentuan syariat. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang layak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk kebutuhan pakaian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dengan demikian Tergugat perlu membayarkan kebutuhan sandang selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

3. Kebutuhan tempat tinggal.

Bahwa setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat bertempat tinggal di rumah dan tempat usaha (café) milik Penggugat dan Tergugat, di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak perlu untuk menyediakan tempat tinggal untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas nafkah *iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selama masa *iddah* 3 bulan 10 hari, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut adalah terlalu besar, dimana penghasilan dari pekerjaan Tergugat sebagai pengelola usaha tambang emas, dikaitkan dengan UMK Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023 sejumlah Rp3.485.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan. Meskipun terdapat sisa dari pemberian Tergugat kepada Penggugat tersebut tiap bulannya, perlu dialokasikan selain untuk nafkah iddah karena jika tidak maka secara otomatis akan habis dan bahkan akan kurang, sehingga secara tidak langsung akan mengesampingkan kewajiban nafkah yang lain Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan kemampuan berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut, dengan tetap mengacu pada nilai kelayakan dan kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 bagian III huruf A poin 2, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa meskipun perceraian ini atas kehendak Penggugat (isteri), namun sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

Halaman 24 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bagian III huruf A poin 3, maka isteri dapat diberikan mut'ah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengugat menuntut mut'ah yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam bekas suami tidak berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istri, namun mengingat usia pernikahan dan antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat perlunya diberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kenang-kenangan bisa dalam bentuk barang atau pun uang, maka Majelis Hakim berpendapat mut'ah lebih baik diberikan dalam bentuk uang untuk dipergunakan oleh Penggugat sebaik mungkin;

Menimbang bahwa dengan usia pernikahan Tergugat dan Penggugat sudah 21 (duapuluh satu) tahun dan antara keduanya hidup bersama rukun dan harmonis selama kurun waktu tersebut sebelum keduanya sering terjadi pertengkaran, serta pengorbanan Penggugat sebagai isteri dalam melayani dan mendampingi Tergugat (suami) dalam kurun waktu saat keduanya masih rukun dan harmonis tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat mut'ah dibayarkan berdasarkan lamanya pengorbanan Penggugat dan kondisi ekonomi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat dapat dikabulkan. Kemudian dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili

Halaman 25 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, bahwa pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak agar dibayarkan suami kepada istrinya sebelum Tergugat mengambil akta cerai, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan menambahkan diktum kewajiban Tergugat membayar nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan;

Petitum tentang biaya pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nafkah pemeliharaan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak merupakan amanah dari Allah SWT sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan agamanya. Pemeliharaan anak ialah untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan *maqosidsyar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

- 1) Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 2) Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya* (Al-Muhadzdzab II: 177)

Halaman 26 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing bernama *anak pertama*: ANAK 1, laki-laki tanggal lahir 26 Januari 2002 (usia 21 tahun), saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, *anak kedua*: ANAK 2, laki-laki, tanggal lahir 10 Desember 2007 (usia 15 tahun), saat ini sedang menempuh Pendidikan di daerah Jawa Barat dan *anak ketiga*: ANAK 3, perempuan, tanggal lahir 15 September 2014 (usia 9 tahun) saat ini berada dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karenanya anak pertama Penggugat dan Tergugat yang dimaksud tersebut tidak termasuk sebagai anak yang biaya pemeliharaannya menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat) sebagaimana maksud Pasal 330 KUHPdata jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3 sebagaimana fakta persidangan di atas termasuk anak yang dimaksud dalam Pasal 330 KUHPdata jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14, oleh karena itu berdasarkan penghasilan dari pekerjaan Tergugat dikaitkan dengan UMK Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023 sebesar Rp3.485.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 (umur 15 tahun) dan ANAK 3 (umur 9 tahun) minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa/mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan dibayarkan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 27 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Rahmat Potabuga binti Samsi Potabuga) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah *Madliyah* sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Yang dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 2 (usia 15 tahun) dan ANAK 3 (usia 9 tahun) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dan dibayarkan melalui Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan tanggal 21 Djumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan

Halaman 28 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi Novita Odaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Odaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp25.500,00
4. Biaya PNPB	: Rp30.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya materai	: Rp10.000,00
7. Biaya Pbt	: Rp8.500,00
Jumlah	: Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 29 dari 14 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)